



PUTUSAN

Nomor 603/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Hermanto Sitanggang Alias Sitanggang;**
2. Tempat Lahir : TK. Batak (Langkat-Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun / 23 Februari 1992;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun VII Tangkahan Batak RT 003 RW 007
Desa Pasar Rawa Kecamatan Gebang
Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Operator Alat Berat Excavator;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 September 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 603/Pid.B/LH/2023/PN Rhl tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 603/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 603/Pid.B/LH/2023/PN Rhl tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HERMANTO SITANGGANG ALIAS SITANGGANG** bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja membawa alat-alat berat atau alat-alat yang lazim atau patut diduga untuk melakukan kegiatan perkebunan dalam Kawasan hutan tanpa izin berusaha dari Pemerintah Pusat**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Jo. Pasal 92 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HERMANTO SITANGGANG ALIAS SITANGGANG** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **membayar denda sebesar Rp 1.500.000.000,- (satu koma lima milyar rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan** ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Komatsu PC 130 warna kuning.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 603/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HERMANTO SITANGGANG ALIAS SITANGGANG** pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira jam 16.20 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Kubu Km.21 kepenghuluan Teluk Bano I Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir dengan titik koordinat 1.8295 N, 100.7711 E atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**membawa alat-alat berat atau alat-alat yang lazim atau patut diduga untuk melakukan kegiatan perkebunan dalam Kawasan hutan tanpa izin berusaha**" Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula sebagaimana waktu dan tempat diatas saksi Kodam Firman Sidabutar, saksi Anang Tri Mulyo Hasibuan, dan saksi Theofilus Yosefanrow (masing-masing saksi merupakan anggota Kepolisian) mendatangi lahan sawit milik saudara Frangky Dedo Harianja yang terletak di Jalan Lintas Kubu Km.21 kepenghuluan Teluk Bano I Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir dengan titik koordinat 1.8295 N, 100.7711 E.

Sesampainya disana kemudian saksi Kodam Firman Sidabutar, saksi Anang Tri Mulyo Hasibuan, dan saksi Theofilus Yosefanrow melihat terdakwa sedang melakukan aktivitas pekerjaan penggalian pertapakan rumah di lahan kebun kelapa sawit milik saudara Frangky Dedo Harianja dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Komatsu PC 130 warna kuning. Melihat hal tersebut selanjutnya saksi Kodam Firman Sidabutar, saksi Anang Tri Mulyo Hasibuan, dan saksi Theofilus Yosefanrow langsung mengamankan terdakwa.

Setelah terdakwa berhasil diamankan selanjutnya saksi Kodam Firman Sidabutar, saksi Anang Tri Mulyo Hasibuan, dan saksi Theofilus Yosefanrow melakukan integrasi terhadap diri terdakwa, dimana terdakwa mengakui bahwa dirinya bekerja sebagai operator untuk melakukan pekerjaan pertapakan rumah di lahan kebun kelapa sawit milik saudara Frangky Dedo Harianja dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Komatsu PC 130 warna kuning milik saudara Frangky Dedo Harianja, dimana dalam melakukan pekerjaan tersebut terdakwa tidak ada izin dari Pemerintah Pusat.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Muhammad Fadhli, ST.,M.Si berdasarkan peta lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor 903/

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 603/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, lahan milik saudara Kliwon (DPO) yang dikerjakan oleh terdakwa dengan titik koordinat .8295 N, 100.7711 E berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP).

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b Jo. Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 Jo. Pasal 92 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kodam Firman Sidabutar, S.H., M.H., dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di pernyidik, dimana keterangan Saksi dibuatkan berita acara pemeriksaan sebagai saksi, setelah dibaca kemudian BAP tersebut ditandatangani oleh Saksi, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa alat berat Excavator pada Kawasan Hutan tanpa izin;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 16.20 WIB di Jalan Lintas Kubu KM 21 Kepenghuluan Teluk Bano I Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Prov. Riau dengan titik koordinat 1.8295 N, 100.7711 E;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan saksi Anang Trimulyo Hasibuan dan Theofilus Yosefanrow;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat adanya alat berat Excavator yang bekerja membuka lahan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit di Jalan Lintas Kubu yang diduga masuk dalam kawasan hutan, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Kasat

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 603/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reskrim Polres Rokan Hilir AKP D. Raja Putra Napitupulu, S.I.K., M.M, selanjutnya Kasat Reskrim memerintah Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut;

- Bahwa selanjutnya tim yang Saksi pimpin menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP), dan setibanya di lokasi sekira pukul 16.20 WIB Saksi melihat adanya 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Komatsu PC 130 warna kuning sedang bekerja di Jl. Lintas Kubu KM.21 Kep. Teluk Bano I Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Prov. Riau dengan titik koordinat 1.8295 N, 100.7711 E, kemudian tim menghentikan pekerjaan alat berat tersebut dan memanggil operator yang mengoperasikannya, selanjutnya Saksi melakukan interogasi terhadap operator yang mengaku bernama Hermanto Sitanggang (Terdakwa) dan menjelaskan bahwa ianya mengerjakan lahan milik Frangky Dedo Harianja dengan pengerjaan pada saat itu membuat tapakan rumah dengan luasan 40 Meter x 600 Meter, ianya juga menerangkan alat berat tersebut milik Frangky Dedo Harianja dan tidak ada memiliki izin dari pemerintah pusat untuk membawa alat berat dalam kawasan hutan;

- Bahwa kemudian tim berkoordinasi dengan BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) untuk memastikan status kawasan dari lahan yang dikelola tersebut dan didapati bahwa lahan tersebut masuk ke dalam kawasan Hutan Produksi, selanjutnya operator dan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Komatsu Pc 130 Warna Kuning ke Polres Rokan Hilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang bekerja menggunakan alat berat escavator mengerjakan lahan tersebut;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, lahan tersebut bukan milik Terdakwa, dan Terdakwa hanya disuruh untuk membersihkan lahan tersebut menggunakan excavator;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa tidak bagi hasil dari mengerjakan lahan tersebut;

- Bahwa berapa lama Terdakwa mengerjakan lahan tersebut Saksi lupa;

- Bahwa luas lahan yang dikerjakan Terdakwa lebih kurang 2 (dua) hektar;

- Bahwa jenis tanah yang dikerjakan Terdakwa adalah tanah gambut berair;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 603/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pemilik alat berat excavator tersebut adalah Frangky
 - Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang membuat parit-parit untuk membuat kaveling-kaveling;
 - Bahwa Terdakwa mengakui akan dijanjikan upah, namun upah belum diberikan Frangky kepada Terdakwa;
 - Bahwa ada dilakukan pengembangan terhadap Frangky Dedo, namun tidak tahu keberadaannya dan dijadikan (DPO);
 - Bahwa di lahan tersebut sudah ada pohon kelapa sawit;
 - Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. Anang Trimulyo Hasibuan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di pernyidik, dimana keterangan Saksi dibuatkan berita acara pemeriksaan sebagai saksi, setelah dibaca kemudian BAP tersebut ditandatangani oleh Saksi, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa alat berat Excavator pada Kawasan Hutan tanpa izin;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Kepolisian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 16.20 WIB di Jalan Lintas Kubu KM 21 Kepenghuluan Teluk Bano I Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Prov. Riau dengan titik koordinat 1.8295 N, 100.7711 E;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan tersebut bersama dengan saksi Kodam Firman Sidabutar dan Theofilus Yosefanrow;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekira pukul 08.00 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat adanya alat berat Excavator yang bekerja membuka lahan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit di Jalan Lintas Kubu yang diduga masuk dalam kawasan hutan, kemudian Saksi melaporkan hal tersebut kepada Kasat Reskrim Polres Rokan Hilir AKP D. Raja Putra Napitupulu, S.I.K., M.M, selanjutnya Kasat Reskrim memerintah Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan pengecekan kebenaran informasi tersebut;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 603/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya tim yang Saksi pimpin menuju Tempat Kejadian Perkara (TKP), dan setibanya di lokasi sekira pukul 16.20 WIB Saksi melihat adanya 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Komatsu PC 130 warna kuning sedang bekerja di Jl. Lintas Kubu KM.21 Kep. Teluk Bano I Kec. Bangko Pusako Kab. Rokan Hilir Prov. Riau dengan titik koordinat 1.8295 N, 100.7711 E, kemudian tim menghentikan pekerjaan alat berat tersebut dan memanggil operator yang mengoperasikannya, selanjutnya Saksi melakukan interogasi terhadap operator yang mengaku bernama Hermanto Sitanggang (Terdakwa) dan menjelaskan bahwa ianya mengerjakan lahan milik Frangky Dedo Harianja dengan pengerjaan pada saat itu membuat tapakan rumah dengan luasan 40 Meter x 600 Meter, ianya juga menerangkan alat berat tersebut milik Frangky Dedo Harianja dan tidak ada memiliki izin dari pemerintah pusat untuk membawa alat berat dalam kawasan hutan;
- Bahwa kemudian tim berkoordinasi dengan BPKH (Balai Pemantapan Kawasan Hutan) untuk memastikan status kawasan dari lahan yang dikelola tersebut dan didapati bahwa lahan tersebut masuk ke dalam kawasan Hutan Produksi, selanjutnya operator dan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Komatsu Pc 130 Warna Kuning ke Polres Rokan Hilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang bekerja menggunakan alat berat excavator mengerjakan lahan tersebut;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, lahan tersebut bukan milik Terdakwa, dan Terdakwa hanya disuruh untuk membersihkan lahan tersebut menggunakan excavator;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa tidak bagi hasil dari mengerjakan lahan tersebut;
- Bahwa berapa lama Terdakwa mengerjakan lahan tersebut Saksi lupa;
- Bahwa luas lahan yang dikerjakan Terdakwa lebih kurang 2 (dua) hektar;
- Bahwa jenis tanah yang dikerjakan Terdakwa adalah tanah gambut berair;
- Bahwa dari pengakuan Terdakwa pemilik alat berat excavator tersebut adalah Frangky
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang membuat parit-parit untuk membuat kaveling-kaveling;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 603/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui akan dijanjikan upah, namun upah belum diberikan Frangky kepada Terdakwa;
- Bahwa ada dilakukan pengembangan terhadap Frangky Dedo, namun tidak tahu keberadaannya dan dijadikan (DPO);
- Bahwa di lahan tersebut sudah ada pohon kelapa sawit;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan dipersidangan adalah benar;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Muhammad Fadhli, S.T., M.Si, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan di pernyidik, dimana keterangan Ahli dibuatkan berita acara pemeriksaan sebagai ahli, setelah dibaca kemudian BAP tersebut ditandatangani oleh Ahli, dan keterangan tersebut adalah benar;
- Bahwa Ahli pernah menjadi sebagai ahli dalam perkara tindak pidana Kehutanan yang ditangani oleh Polresta Dumai, Polda Riau, Polres Kuantan Singingi, Polres Indragiri Hulu, Polres Bengkalis, Polres Rokan Hilir, Polres Kampar;
- Bahwa pekerjaan Ahli saat ini sebagai Kepala Seksi Pengukuhan dan Perencanaan Kawasan Hutan sejak 15 Februari 2023. Ahli bertanggung jawab kepada kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIX;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Ahli selaku Kepala Seksi PPKH di BPKHTL Wilayah XIX Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Pekanbaru adalah: Pelaksanaan penataan batas, rekonstruksi batas dan pemetaan Kawasan hutan, Melakukan Inventarisasi dan Verifikasi Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan, Penilaian teknis tata batas penataan batas areal kerja perizinan berusaha pemanfaatan hutan, persetujuan pengelolaan Perhutanan Sosial, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, Persetujuan Pelepasan Kawasan Hutan dan Penetapan Kawasan hutan dengan tujuan tertentu;
- Bahwa pengukuran Teristris meliputi mengukur batas-batas kawasan hutan, menentukan Posisi batas, pembuatan Peta hasil pengukuran. Sedangkan fungsi dan manfaat dari Pengukuran Teristris dimaksud yaitu: untuk mengetahui posisi batas - batas hutan di lapangan, untuk

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 603/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindari tumpang tindih areal kawasan hutan, dan penegasan batas batas Kawasan Hutan;

- Bahwa peraturan yang mengatur tentang kawasan hutan adalah Undang-Undang RI Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan. Undang-Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan;

- Bahwa dari hasil plotting titik koordinat 1.8295 N, 100.7711 E tersebut pada Peta Lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor SK.903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, dengan titik koordinat berada di 1.8295 N, 100.7711 E, berada pada Kawasan Hutan Produksi tetap (HP);

- Bahwa sampai dengan saat ini untuk kawasan hutan yang dikerjakan oleh Terdakwa tersebut tidak ada data izin pelepasan kawasan hutan di Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan tata Lingkungan Wilayah XIX;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini sehubungan penangkapan terhadap Terdakwa karena menebang hutan;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 16.20 WIB di Jalan Lintas Kubu KM 21 Kepenghuluhan Teluk Bano I Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Prov. Riau dengan titik koordinat 1.8295 N, 100.7711 E;
- Bahwa Terdakwa bekerja bersama dengan Frangky Dedo sejak tahun 22 Agustus 2023 dan sampai saat ini Terdakwa masih bekerja dengan Frangky Dedo sebagai operator alat berat Excavator merek Komatsu PC 130 warna kuning;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 603/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja dengan Frangky Dedo belum ada mendapatkan upah namun Terdakwa sudah pinjaman sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa awalnya pada tanggal 17 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 WIB pada saat itu Terdakwa berada di Pekanbaru dan Terdakwa ditelpon oleh Frengky Dedo Harianja dan menawarkan pekerjaan kepada Terdakwa untuk membawa alat berat lalu Terdakwa disuruh untuk berangkat ke Balam Kilo 0 yang lokasinya masuk ke dalam dengan naik mobil lestari kubu dan turun di barak seng;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa berangkat menuju naik mobil Kubu Lestari dan sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa tiba di Barak Seng dan pada saat itu Terdakwa bertemu dengan Frengky Dedo Harianja dan Anto, kemudian Terdakwa dan Frengky Dedo Harianja menuju ke alat berat Escavator Merek Komatsu PC 130 warna kuning yang sudah terparkir di lahan yang kemudian Terdakwa diberi tahu bahwa alat berat tersebut akan digunakan untuk melanjutkan penimbunan tapak rumah lama dan Terdakwa disuruh untuk melanjutkan galian lama dengan kedalaman 4x4 kemudian kami balik ke Barak;
- Bahwa kemudian tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa bersama dengan Frengky Dedo Harianja menuju ke Alat Berat Escavator Merek Komatsu PC 130 warna Kuning dan setibanya di lokasi Frengky Dedo Harianja menyuruh Terdakwa untuk melanjutkan galian lama dan pada sore harinya Frengky Dedo Harianja pulang. Kemudian sekira 2 (dua) minggu Terdakwa bekerja, Frengky Dedo Harianja datang melihat pekerjaan Terdakwa lalu sebelum Frengky Dedo Harianja akan pulang ke rumahnya di Kandis, Frengky Dedo Harianja menyerahkan pinjaman kepada Terdakwa sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa pada sore hari yang Terdakwa tidak ingat jamnya, ada 5 (lima) orang datang menggunakan pakaian biasa menghentikan Terdakwa bekerja dan mengaku Polisi dari Polres Rokan Hilir, pada saat itu salah seorang polisi bertanya Terdakwa sedang membuat apa dan Terdakwa jawab membuat tapak, kemudian bertanya kembali lahan siapa dan Terdakwa jawab lahan Harianja, dan bertanya lagi siapa tokemu dan Terdakwa jawab Frengky Dedo Harianja, kemudian diperlihatkan kepada Terdakwa peta yang ada di Handphone dan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 603/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikatakan lahan tempat Terdakwa bekerja masuk kawasan hutan, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa luas parit yang Terdakwa kerjakan tersebut 40 x 50 parit nya keliling;

- Bahwa lahan tersebut milik Frangky Dedo Harianja;

- Bahwa selain membuat parit, tidak ada lagi yang Terdakwa kerjakan di lahan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada bertanya kepada Frangky Dedo Harianja terkait izin lahan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui lahan tersebut termasuk kawasan hutan dan Terdakwa tidak ada bertanya kepada masyarakat sekitar terkait lahan tersebut adalah kawasan hutan;

- Bahwa Terdakwa bekerja di lahan tersebut lebih kurang 1 (satu) bulan dan Frangky Dedo Harianja yang memerintahkan Terdakwa bekerja disana;

- Bahwa selain hubungan pekerjaan, Terdakwa juga ada hubungan keluarga dengan Frangky Dedo Harianja;

- Bahwa lokasi lahan yang Terdakwa kerjakan ada pemukiman masyarakat yang mana ada rumah-rumah warga dan ada gereja, serta lahan tersebut juga sudah ditanami pohon kelapa sawit;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai operator alat berat lebih kurang 10 (sepuluh) tahun;

- Bahwa lahan yang Terdakwa kerjakan sudah ditanami pohon kelapa sawit;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Komatsu PC 130 warna kuning;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 603/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 16.20 WIB di Jalan Lintas Kubu KM 21 Kepenghuluan Teluk Bano I Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Prov. Riau dengan titik koordinat 1.8295 N, 100.7711 E telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena membawa alat berat Excavator 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Komatsu PC 130 warna kuning pada Kawasan Hutan;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari saksi Kodam Firman Sidabutar dan saksi Anang Tri Mulyo Hasibuan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan membuka lahan untuk kebun kelapa sawit di kawasan hutan. Atas informasi tersebut kemudian Para Saksi mendatangi lahan sawit milik Frangky Dedo Harianja yang terletak di Jalan Lintas Kubu KM 21 Kepenghuluan Teluk Bano I Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan titik koordinat 1.8295 N, 100.7711 E. Di lokasi tersebut Para Saksi melihat Terdakwa sedang melakukan aktivitas pekerjaan penggalian pertapakan rumah di lahan kebun kelapa sawit milik saudara Frangky Dedo Harianja dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Komatsu PC 130 warna kuning. Melihat hal tersebut selanjutnya Para Saksi langsung mengamankan Terdakwa, yang kemudian Terdakwa mengakui bahwa dirinya bekerja sebagai operator 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Komatsu PC 130 warna kuning milik saudara Frangky Dedo Harianja untuk melakukan pekerjaan pertapakan rumah di lahan kebun kelapa sawit milik saudara Frangky Dedo Harianja atas perintah dari saudara Frangky Dedo Harianja kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Rohil;
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli Muhammad Fadhli, ST.,M.Si berdasarkan peta lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, lahan milik saudara Frangky Dedo Harianja yang dikerjakan oleh Terdakwa dengan titik koordinat 1.8295 N, 100.7711 E berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) serta untuk kawasan hutan yang dikerjakan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin pelepasan kawasan hutan di Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIX;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk membawa alat berat ke lokasi lahan tersebut;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 603/Pid.B/LH/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b *Juncto* Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 *Juncto* Pasal 92 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Orang Perseorangan;
2. Dengan Sengaja Membawa Alat-Alat Berat dan/atau Alat-Alat Lainnya Yang Lazim Atau Patut Diduga Akan Digunakan Untuk Melakukan Kegiatan Perkebunan dan/atau Mengangkut Hasil Kebun Di Dalam Kawasan Hutan Tanpa Perizinan Berusaha;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur orang perseorangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “Orang perseorangan” merujuk pada subyek hukum sebagai pelaku daripada suatu delik, yaitu “Orang perseorangan” yang dipandang mampu untuk mempertanggung-jawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang bahwa pada persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa diketahui benar bahwa Terdakwa **Hermanto Sitanggang Alias Sitanggang** adalah subjek hukum yang dimaksud surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dan menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani, sehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur pertama telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Membawa Alat-Alat Berat dan/atau Alat-Alat Lainnya Yang Lazim Atau Patut Diduga Akan Digunakan Untuk Melakukan Kegiatan Perkebunan dan/atau Mengangkut Hasil Kebun Di Dalam Kawasan Hutan Tanpa Perizinan Berusaha;



Menimbang bahwa pengertian kesengajaan itu secara etimologis berarti mengkehendaki dan mengetahui (*willens en wetpens*) perbuatan yang dilakukan, dalam Ilmu Hukum setidaknya ada dua teori terkemuka mengenai kesengajaan yaitu: Teori Kehendak (*Willstheorie*) yaitu dikatakan sengaja apabila adanya kehendak dari pelaku untuk mewujudkan unsur-unsur dalam tindak pidana tersebut dan Teori Pengetahuan atau Membayangkan (*Voorstellings Theorie*) yaitu walaupun mungkin pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatannya akan tetapi perbuatan pelaku tetap dikatakan sengaja apabila cukup pelaku mampu membayangkan akan akibat dari perbuatannya;

Menimbang bahwa jika dilihat dari bentuk atau tingkat kesengajaannya maka "sengaja" digolongkan menjadi tiga bagian yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud / tujuan (*opzet als oogmerk*);

Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan perbuatan itu.

2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet als zekerheidsbewustzijn*);

Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*voorwaardelijk opzet*);

Kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau hal ini terjadi, maka dapat dikatakan bahwa kalau perlu akibat yang terang tidak dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi itu, akan dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku jika akibatnya tetap terjadi;

Menimbang bahwa pengertian Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dipertahankan keberadaannya sebagai Hutan tetap;

Menimbang bahwa berdasarkan batasan-batasan di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian pertimbangan tersebut dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 sekitar pukul 16.20 WIB di Jalan Lintas Kubu KM 21 Kepenghuluan Teluk Bano I Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Prov. Riau dengan titik koordinat 1.8295 N, 100.7711 E telah dilakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa karena membawa alat berat Excavator 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Komatsu PC 130 warna kuning pada Kawasan Hutan;

Menimbang bahwa penangkapan tersebut berawal dari saksi Kodam Firman Sidabutar dan saksi Anang Tri Mulyo Hasibuan mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada kegiatan membuka lahan untuk kebun kelapa sawit di kawasan hutan. Atas informasi tersebut kemudian Para Saksi mendatangi lahan sawit milik Frangky Dedo Harianja yang terletak di Jalan Lintas Kubu KM 21 Kepenghuluhan Teluk Bano I Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan titik koordinat 1.8295 N, 100.7711 E. Di lokasi tersebut Para Saksi melihat Terdakwa sedang melakukan aktivitas pekerjaan penggalian pertapakan rumah di lahan kebun kelapa sawit milik saudara Frangky Dedo Harianja dengan menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Komatsu PC 130 warna kuning. Melihat hal tersebut selanjutnya Para Saksi langsung mengamankan Terdakwa, yang kemudian Terdakwa mengakui bahwa dirinya bekerja sebagai operator 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Komatsu PC 130 warna kuning milik saudara Frangky Dedo Harianja untuk melakukan pekerjaan pertapakan rumah di lahan kebun kelapa sawit milik saudara Frangky Dedo Harianja atas perintah dari saudara Frangky Dedo Harianja, kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Rohil;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan ahli Muhammad Fadhli, ST.,M.Si berdasarkan peta lampiran SK Menteri Kehutanan Nomor 903/MENLHK/SETJEN/PLA.2/12/2016 tanggal 7 Desember 2016 tentang Kawasan Hutan Provinsi Riau, lahan milik saudara Frangky Dedo Harianja yang dikerjakan oleh Terdakwa dengan titik koordinat 1.8295 N, 100.7711 E berada pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) serta untuk kawasan hutan yang dikerjakan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin pelepasan kawasan hutan di Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XIX;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah untuk membawa alat berat ke lokasi lahan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta diatas diketahui pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Komatsu PC 130 warna kuning di Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) sebagaimana diterangkan oleh ahli Muhammad Fadhli yang menyatakan lokasi tempat Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Komatsu PC 130 warna kuning tersebut adalah Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) yang tidak ada izin pelepasan kawasan hutan;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 603/Pid.B/LH/2023/PN Rhl



Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan mengenai peruntukkan alat berat tersebut dimana para saksi penangkap dan Terdakwa menerangkan pada pokoknya Terdakwa pada saat ditangkap sedang membersihkan lahan guna pembuatan tapak rumah;

Menimbang bahwa setelah mencermati keterangan para saksi penangkap dan Terdakwa didapatkan fakta bahwa di sekitar lokasi tersebut terdapat kebun sawit dan jenis tanah yang dikerjakan Terdakwa adalah tanah gambut yang menurut Majelis Hakim jenis tanah tersebut tidak tepat peruntukkannya sebagai pertapakan rumah maka dengan memperhatikan jenis tanah tersebut dihubungkan dengan kondisi dimana terdapat kebun sawit di lokasi pengerjaan lahan yang dilakukan Terdakwa tersebut dinilai dan diyakini perbuatan Terdakwa yang menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Komatsu PC 130 warna kuning tersebut berkaitan dengan kegiatan perkebunan kelapa sawit;

Menimbang bahwa selanjutnya sebagaimana diterangkan oleh ahli bahwa kawasan hutan yang dikerjakan oleh Terdakwa tersebut tidak ada izin pelepasan kawasan hutan dihubungkan dengan fakta Terdakwa tidak ada izin dalam bentuk apapun dari pemerintah untuk membawa alat berat tersebut sehingga adanya fakta perbuatan Terdakwa yang menggunakan 1 (satu) unit alat berat Excavator Merk Komatsu PC 130 warna kuning untuk kegiatan perkebunan yang dilakukan tanpa izin di lokasi tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang;

Menimbang bahwa dari segala uraian diatas, Majelis Hakim menilai unsur "dengan sengaja membawa alat-alat berat untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam Kawasan Hutan tanpa Perizinan Berusaha" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 92 ayat (1) huruf b *Juncto* Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 *Juncto* Pasal 92 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa tujuan utama suatu pidana bukanlah bersifat balas dendam, akan tetapi pidana haruslah memberikan pembelajaran bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan pidana lagi di kemudian hari, sehingga dengan dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa benar-benar memberikan efek pembelajaran bagi Terdakwa, sehingga oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut Majelis akan mempertimbangkan penjatuhan pidana yang seadil-adilnya bagi Terdakwa yang menurut Majelis akan memenuhi rasa keadilan dan tujuan pidana yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif sebagaimana akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 92 ayat (1) huruf b *Juncto* Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 *Juncto* Pasal 92 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda kepada Terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP apabila denda tersebut tidak dibayar, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Komatsu PC 130 warna kuning yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan berdasarkan keterangan Terdakwa pemilik alat berat tersebut adalah Frangky Dedo Harianja selaku pemilik lahan yang dikerjakan oleh Terdakwa dan juga yang menyuruh Terdakwa untuk bekerja di lahan tersebut, dimana sepanjang proses persidangan tidak ada pihak ketiga yang keberatan atas barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut dipandang pula masih mempunyai nilai ekonomis, maka beralasan hukum barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa merusak kawasan hutan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 92 ayat (1) huruf b *Juncto* Pasal 17 ayat (2) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 37 *Juncto* Pasal 92 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Hermanto Sitanggang Alias Sitanggang** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Membawa Alat Berat Untuk Melakukan Kegiatan Perkebunan Dalam Kawasan Hutan Tanpa Perizinan Berusaha** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan** ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan:

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit alat berat Excavator merk Komatsu PC 130 warna kuning;

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan Kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Senin** tanggal **4 Maret 2024** oleh kami, Rio Barten T.H., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Erif Erlangga, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Yudika Albert Kristian Pangaribuan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erif Erlangga, S.H.

Rio Barten T.H., S.H., M.H.

Aldar Valeri, S.H.

Panitera Pengganti,

Esra Rahmawati A.S., S.H.